



**PUTUSAN**

**Nomor 258/Pid.B/2021/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR
	:	Bin SUPARMAN
Tempat Lahir	:	Sungailiat
Umur/Tanggal Lahir	:	31 tahun / 10 Januari 1990
Jenis Kelamin	:	Laki – laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Hos Cokroaminoto Rt.02 Kec.Sungailiat Kab.Bangka
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa tidak ditahan, karena sedang menjalani penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor **258/Pid.B/2021/PN Sgl** tanggal 2 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **258/Pid.B/2021/PNSgl** tanggal 2 Juli tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR Bin SUPARMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR Bin SUPARMAN** dengan pidana penjara selama 2 Tahun

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Sgl*



3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah baju warna Abu-abu merk U-Righ  
**Dikembalikan kepada terdakwa ZULFIKAR HARISON**
4. Menyatakan agar **terdakwa ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR Bin SUPARMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR Bin SUPARMAN**, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Pantai Tikus Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kab.Bangka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan "*Penganiyaan yang mengakibatkan luka-luka berat*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib TERDAKWA dan Saksi SITI ROHIMA MELATI Als BUNGA sedang makan di rumah Saksi BUNGA yang beralamat di Gg.Bubu Lingk. Nelayan I Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat kab. Bangka, tidak lama kemudian Handphone milik Ibu Saksi BUNGA berbunyi, setelah itu TERDAKWA berkata " sape nelson tu " (SIAPA YANG MENELPON), lalu Saksi BUNGA berkata " ayuk ku tu " (AYUK TERDAKWA), lalu TERDAKWA berkata " masak ayuk k nelson lah mlm macem ni " (MASA AYUK MU NELPON MALAM-MALAM BEGINI), setelah itu Saksi BUNGA berkata " ayuk ku tu " (AYUK TERDAKWA ITU), setelah itu TERDAKWA pulang kerumah TERDAKWA. Sekira pukul 07.00 Wib TERDAKWA datang kerumah Saksi BUNGA untuk mengajak Saksi BUNGA keluar, setelah itu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA dan Saksi BUNGA pergi membeli minuman keras jenis arak, setelah itu TERDAKWA dan Saksi BUNGA pergi kepantai di daerah Rambak. Setiba disitu TERDAKWA bertanya keada Saksi BUNGA " siapa yang nelpn semalem " (SIAPA YANG TELPON SEMALAM), lalu Saksi BUNGA berkata " ata yang telpon semalem" (ATA YANG MENELPON SEMALAM), lalu TERDAKWA langsung emosi, setelah itu TERDAKWA langsung pergi membeli minuman keras jenis arak lagi dan TERDAKWA dan Saksi BUNGA pergi arah daerah Kontang, pada saat didaerah Kontang tersebut TERDAKWA berkata kepada Saksi BUNGA " kelak k ikut ku kerumah ata, ku nek nanya ape nek ikak bedue" (NANTI KAMU IKUT TERDAKWA KERUMAH ATA, TERDAKWA MAU TANYA APA MAU KALIAN BERDUA), lalu Saksi BUNGA hanya terdiam, setelah itu TERDAKWA pulang kerumah TERDAKWA sendiri dan mengambil sebilah parang dari rumah TERDAKWA, setelah itu TERDAKWA menjemput Saksi BUNGA didaerah Kontang tersebut. Sekira pukul 13.30 Wib TERDAKWA dan Saksi BUNGA pergi kerumah Saksi ATA di Dusun Muntabak Desa Penyamun kec. Pemali Kab. Bangka, setiba dirumah Saksi ATA, TERDAKWA langsung masuk kerumah tersebut, setelah masuk TERDAKWA melihat Saksi ATA sedang duduk di salah satu kamar rumah tersebut sambil bermain Handphone, lalu TERDAKWA berkata " k agik seringok nelpn bunga " (KAMU MASUH SERING YA TELPON BUNGA), lalu Saksi ATA berkata " dak de bang " (TIDAK ADA BANG), setelah itu TERDAKWA merasa emosi karena Saksi ATA tidak mengakui hal tersebut, setelah itu TERDAKWA langsung mengeluarkan sebilah parang yang TERDAKWA simpan dari balik baju pinggang TERDAKWA, setelah itu parang tersebut TERDAKWA ayunkan ke arah punggung sebelah kanan Saksi ATA, setelah itu parang tersebut TERDAKWA ayunkan lagi ke arah perut sebelah kiri, pada saat itu parang tersebut sempat dipegang oleh Saksi ATA, pada saat parang tersebut dipegang oleh Saksi ATA, parang tersebut TERDAKWA tekan lalu TERDAKWA tarik sehingga mengenai lagi perut sebelah kiri, setelah itu TERDAKWA langsung keluar rumah tersebut dan mengajak Saksi BUNGA untuk pergi menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan pulang parang tersebut TERDAKWA buang diarah hutan di dusun Muntabak, setelah itu TERDAKWA mengantar Saksi BUNGA pulang kerumah, setelah itu TERDAKWA langsung pergi.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari rumah saksi medika stania Sungailiat Nomor : 3/VER-1302/III/ 2021 pada tanggal 27 Februari 2021

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan dilakukan pemeriksaan terhadap DEDE APRIZAL, yang diperiksa oleh dr. Intan Chairany

Hasil Pemeriksaan:

- Luka robek sejajar puting susu, luka terkelupas didada bagian kiri sebesar  $\pm 3 \times 5$  Cm dasar subkutis berkelanjutan dengan luka robek terbuka ukuran  $\pm 20 \times 4 \times 2$  cm dasar otot memanjang dari sela iga ke 10 hingga pinggang ke kiri
- Luka robek dipunggung bagian kiri setinggi sela iga  $\pm 7-8$  sebesar  $\pm 20 \times 4 \times 2$  Cm Dasar otot tepi teratur
- Luka Robek di Jari kelingking tangan kanan, ukuran  $\pm 1$  cm dasar kulit ari, perdarahan dan persaraf jari baik.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2020 diperoleh hasil luka robek luas di dada dan punggung kiri akibat sayatan benda tajam yang menyebabkan pendarahan di area luka

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi DEDE APRIZAL merasa sakit dibagian tubuh sebelah kiri dan melakukan Tindakan operasi di rumah sakit Medika Stania Sebelah kiri dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DEDE APRIZAL tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR Bin SUPARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan keberatan, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SITI ROHIMA MELATI als BUNGA Binti SUDIN** di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
  - Bahwa benar saksi memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan saksi ada mengetahui terdakwa ada membacok sdr DEDE APRIZAL Als ATA,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian nya yakni bermula pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB ketika terdakwa sedang makan di rumah saksi sdr DEDE APRIZAL als ATA ada menelpon saksi sehingga terdakwa merasa cemburu kemudian, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi untuk mengajak saksi keluar kemudian saksi dan terdakwa menuju kosan teman saksi yang berada di nelayan setelah itu terdakwa dan saksi cekcok mulut karena sdr DEDE APRIZAL als ATA menelpon saksi dan terdakwa mengajak saksi untuk menemui sdr DEDE APRIZAL Als ATA, kemudian saksi dan terdakwa menuju kerumah sdr DEDE APRIZAL Als ATA di Dusun Mentabak Desa Penyamun Kec Pemali Kab Bangka, setibanya disana terdakwa melarang saksi untuk ikut masuk kerumah sdr DEDE APRIZAL als ATA dan saksi berada di luar rumah, kemudian saksi mengetahui bahwa terdakwa ada membacok sdr DEDE APRIZAL als ATA dikarenakan saksi ada mendengar teriakan sdr DEDE APRIZAL als ATA dari dalam rumah dan saksi melihat terdakwa memegang sebilau pisau yang berlumuran darah pada saat keluar dari rumah sdr DEDE APRIZAL Als ATA , setelah itu terdakwa langsung mengajak saksi pergi dan langsung mengantar saksi pulang kerumah dan tidak ada berkata apa-apa kepada saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak tahu sebelumnya bahwa maksud terdakwa mengajak saksi untuk menemui sdr DEDE APRIZAL Als ATA adalah untuk membacok sdr DEDE APRIZAL Als ATA;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak tahu siapa pemilik sebilah parang yang digunakan terdakwa untuk membacok sdr DEDE APRIZAL Als ATA tetapi setahu saksi pada saat saksi dan terdakwa tiba di rumah sdr DEDE APRIZAL Als ATA terdakwa ada mengeluarkan sebilah parang tersebut dari balik baju dan langsung masuk ker rumah sdr DEDE APRIZAL Als ATA;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terdakwa membacok sdr DEDE APRIZAL Als ATA di rumah tersebut ada teman sdr DEDE APRIZAL Als ATA dan adik dari sdr DEDE APRIZAL Als ATA namun tidak ada orang lain yang dibacok oleh terdakwa pada saat itu selain sdr DEDE APRIZAL Als ATA dan tidak ada orang lain yang membacok sdr DEDE APRIZAL Als ATA selain terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan sudah mengenal terdakwa sekitar 1 bulan lebih yang mana hubungan saksi dan terdakwa yakni terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pacar saksi, sedangkan hubungan saksi dengan sdr DEDE APRIZAL Als ATA yakni sdr DEDE APRIZAL Als ATA adalah mantan pacar saksi;

- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa di dalam persidangan.

**2. Saksi REZA VALEVI, ,** di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan saksi ada mengetahui terdakwa ada membacok sdr DEDE APRIZAL Als ATA,
  - Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah orang tua saksi Bersama dengan DEDE APRIZAL
  - Bahwa benar saat saksi sedang berada didapur datanglah terdakwa mencari kakak saksi yang Bernama DEDE APRIZAL setelah itu saksi menyuruh terdakwa masuk dn saksi Kembali kedapur
  - Bahwa benar saksi ada mendengar keributan antara Terdakw DAN DEDE APRIZAL
  - Bahwa benar saat saksi melihat kondisi dede aprizal sudah berlumuran darah dibagian perut kemudian saksi langsung memenggiil tetangga untuk meminta bantuan
  - Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa di dalam persidangan.

Menimbang, Bahwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah :

1. Visum Et Repertum dari rumah sakit medika stania Sungailiat Nomor : 3/VER-1302/III/ 2021 pada tanggal 27 Februari 2021 menerangkan dilakukan pemeriksaan terhadap DEDE APRIZAL,yang diperiksa oleh dr.Intan Chairrany

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan: Luka robek sejajar puting susu, luka terkelupas didada bagian kiri sebesar  $\pm 3 \times 5$  Cm dasar subkutis berkelanjutan dengan luka robek terbuka ukuran  $\pm 20 \times 4 \times 2$  cm dasar otot memanjang dari sela iga ke 10 hingga pinggang ke kiri. Luka robek dipunggung bagian kiri setinggi sela iga  $\pm 7-8$  sebesar  $\pm 20 \times 4 \times 2$  Cm Dasar otot tepi teratur. Luka Robek di Jari kelingking tangan kanan, ukuran  $\pm 1$  cm dasar kulit ari, perdarahan dan persaraf jari baik

Menimbang, bahwa Terdakwa ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR Bin SUPARMAN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa dalam pemeriksaan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum H. SUHERMAN
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pertama dalam perkara pencurian pada tahun 2005 dan ditahan di Lapas Bukit Semut selama 4 bulan, yang kedua dalam perkara penganiayaan pada tahun 2009 dan ditahan di Lapas Bukit Semut selama 5 bulan, yang ketiga dalam perkara pencurian pada tahun 2013 dan ditahan di Lapas Tua Tunu selama 5 tahun;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap seorang laki-laki yang bernama ATA pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah korban di dusun Muntabak Desa Penyamun Kec Pemali Kab Bangka, yakni bermula pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB saat terdakwa dan sdr BUNGA sedang makan di rumah sdr BUNGA yang beralamat di Gg Bubu Ling Nelayan I Kel Sungailiat Kab Bangka ada yang menelpon ke handphone milik ibu sdr BUNGA dan terdakwa ada menanyakan siapa yang menelpon yang dijawab sdr BUNGA bahwa ayuk nya yang menelpon dan terdakwa heran mengapa ayuk sdr BUNGA menelpon pada pukul 02.00 WIB setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa. Sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang kerumah sdr BUNGA untuk mengajak sdr BUNGA keluar setelah itu terdakwa dan sdr BUNGA pergi membeli minuman keras jenis arak dan kemudian

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sdr BUNGA pergi ke pantai di daerah Rambak, setibanya disana terdakwa kembali menanyakan siapa yang menelpon sdr BUNGA semalam dan sdr BUNGA mengatakan bahwa yang menelpon adalah sdr ATA, kemudian terdakwa langsung empsi dan pergi membeli minuman keras jenis arak lagi lalu terdakwa dan sdr BUNGA pergi ke daerah Kontang yang mana terdakwa ada mengatakan kepada sdr BUNGA untuk pergi kerumah sdr ATA dikarenakan terdakwa ingin mengetahui apa yang sdr BUNGA dan sdr ATA inginkan. Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya sendiri untuk mengambil sebilah parang setelah itu terdakwa menjemput sdr BUNGA di daerah Kontang. Sekira pukul 13.30 WIB sdr BUNGA dan terdakwa pergi kerumah sdr ATA di Dusun Muntabak Desa Penyamun Kec Pemali Kab Bangka, setiba di rumah sdr ATA terdakwa langsung masuk kerumah tersebut dan melihat sdr ATA sedang duduk di salah satu kamar rumah sambil bermain handphone, kemudian terdakwa berkata kepada sdr ATA bahwa ATA masih berhubungan dengan sdr BUNGA dan dijawab sdr ATA bahwa tidak ada, karena sdr ATA tidak mengakui nya terdakwa merasa emosi dan langsung mengeluarkan sebilah parang yang terdakwa simpan di balik baju pinggang terdakwa setelah itu parang tersebut terdakwa ayunkan ke arah punggung sebelah kanan sdr ATAm setelah itu terdakwa ayunkan kembali parang tersebut ke arah perut sebelah kiri, pada saat itu parang tersebut sempat dipegang oleh sdr ATA kemudian terdakwa menekan dan menarik parang tersebut sehingga mengenai lagi perut sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung kerular rumah tersebut dan mengajak sdr BUNGA untuk pergi menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan terdakwa membuang parang tersebut diarah hutan di dusun Muntabak setelah itu terdakwa mengantar sdr BUNGA pulang kerumah dan terdakwa langsung pergi;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan melakukan pembacokan terhadap sdr ATA pada saat itu karena terdakwa merasa saksit hati karena sdr ATA sering menghubungi pacar terdakwa bernama sdr BUNGA melalui hanpdhone, yang mana sdr BUNGA ada menagatakn kepada terdakwa bahwa bahwa sdr ATA ada mengatakan bahwa walaupun sdr BUNGA berpecaran dengan terdakwa tetapi sdr BUNGA juga harus berpacaran dengan sdr ATA;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada orang lain selain terdakwa yang melakukan pembacokan maupun penganiayaan terhadap sdr ATA pada saat itu dan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr ATA dengan sebilah parang panjang sekitar 50 cm dan bergagang plastik warna hitam milik terdakwa sendiri yang terdakwa ambil dari rumah terdakwa sendiri yang mana awalnya terdakwa bawa hanya untuk menakuti-nakuti sdr ATA dan sdr BUNGA tidak mengetahui pada saat itu terdakwa membawa sebilah parang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat melakukan pembacokan kepada sdr ATA, ada teman sdr ATA yang berada di tempat tersebut sedang tertidur;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan keadaan terdakwa pada saat melakukan pembacokan terhadap sdr ATA yakni sedikit mabuk karena terdakwa ada mengonsumsi minuman keras jenis arak dari pagi hari;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah datang kerumah sdr ATA sebelumnya dan terdakwa mengetahui bahwa rumah sdr ATA karena terdakwa ada bertanya kepada orang-orang sekitar tersebut perihal tempat tinggal sdr ATA dan terdakwa datang kerumahnya dr ATA hanya untuk memperingatkan sdr ATA supaya tidak mengganggu hubungan terdakwa dengan sdr BUNGA, namun sesampainya dr sdr ATA, sdr ATA tidak mengakui bahwa masih sering menghubungi sdr BUNGA sehingga terdakwa merasa emosi;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak mengenal sdr ATA melainkan hanya sekedar tahu bahwa sdr ATA adalah mantan pacar sdr BUNGA, yang merupakan pacar terdakwa dan terdakwa sudah berpacaran dengan sdr BUNGA selama sekitar 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti di muka persidangan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah baju warna abu-abu merk U-Righ

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan masing-masing telah membenarkannya.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah korban di dusun Muntabak Desa Penyamun Kec Pemali Kab Bangka terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap seorang laki-laki yang bernama sdr APRIZAL als ATA, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB saat terdakwa dan sdr BUNGA sedang makan di rumah sdr BUNGA yang beralamat di Gg Bubu Ling Nelayan I Kel Sungailiat Kab Bangka ada yang menelpon ke handphone milik ibu sdr BUNGA dan terdakwa ada menanyakan siapa yang menelpon yang dijawab sdr BUNGA bahwa ayuk nya yang menelpon dan terdakwa heran mengapa ayuk sdr BUNGA menelpon pada pukul 02.00 WIB setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa. Sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang kerumah sdr BUNGA untuk mengajak sdr BUNGA keluar setelah itu terdakwa dan sdr BUNGA pergi membeli minuman keras jenis arak dan kemudian terdakwa dan sdr BUNGA pergi ke pantai di daerah Rambak, setibanya disana terdakwa kembali menanyakan siapa yang menelpon sdr BUNGA semalam dan sdr BUNGA mengatakan bahwa yang menelpon adalah sdr ATA , kemudian terdakwa langsung empsi dan pergi membeli minuman keras jenis arak lagi lalu terdakwa dan sdr BUNGA pergi ke daerah Kontang yang mana terdakwa ada mengatakan kepada sdr BUNGA untuk pergi kerumah sdr ATA dikarenakan terdakwa ingin mengetahui apa yang sdr BUNGA dan sdr ATA inginkan. Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya sendiri untuk mengambil sebilah parang setelah itu terdakwa menjemput sdr BUNGA di daerah Kontang. Sekira pukul 13.30 WIB sdr BUNGA dan terdakwa pergi kerumah sdr ATA di Dusun Muntabak Desa Penyamun Kec Pemali Kab Bangka, setiba di rumah sdr ATA terdakwa langsung masuk kerumah tersebut dan melihat sdr ATA sedang duduk di salah satu kamar rumah sambil bermain handphone, kemudian terdakwa berkata kepada sdr ATA bahwa ATA masih berhubungan dengan sdr BUNGA dan dijawab sdr ATA bahwa tidak ada , karena sdr ATA tidak mengakui nya terdakwa merasa emosi dan langsung mengeluarkan sebilah parang yang terdakwa simpan di balik baju pinggang terdakwa setelah itu parang tersebut terdakwa ayunkan ke arah punggung sebelah kanan sdr ATAm setelah itu terdakwa ayunkan kembali parang tersebut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Sgl



ke arah perut sebelah kiri, pada saat itu parang tersebut sempat dipegang oleh sdr ATA kemudian terdakwa menekan dan menarik parang tersebut sehingga mengenai lagi perut sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung kerular rumah tersebut dan mengajak sdr BUNGA untuk pergi menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan terdakwa membuang parang tersebut diarah hutan di dusun Muntabak setelah itu terdakwa mengantar sdr BUNGA pulang kerumah dan terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- **Barang Siapa**
- **Melakukan penganiayaan terhadap orang lain**
- **Dan perbuatan tersebut menjadikan luka berat**

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana berdasarkan hasil penyidikan berkas yang melakukan tindak pidana **terdakwa** bernama **ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR Bin SUPARMAN** dimana pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib di rumah korban yang beralamat di Dusun Muntabak Desa Penyamun kec. Pemali Kab. Bangka, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. DEDE APRIZALAls ATA dengan cara terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban pada saat itu dengan menggunakan sebilah parang ke tubuh saksi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, ini dikuatkan dengan keterangan para saksi dan para terdakwa.;

#### **Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan terhadap orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum berdasarkan hasil penyidikan berkas yang melakukan tindak pidana **terdakwa** bernama **ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Sgl



Bin SUPARMAN yang mana cara terdakwa melakukan pembacokan terhadap sdr. ATA pertama-tama terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari pinggang terdakwa, setelah itu parang tersebut terdakwa ayunkan ke arah punggung sebelah kanan sdr. ATA, setelah itu parang tersebut terdakwa ayunkan lagi ke arah perut sebelah kiri, pada saat itu parang tersebut sempat dipegang oleh sdr. ATA, pada saat parang tersebut dipegang oleh sdr. ATA, parang tersebut terdakwa tekan lalu terdakwa tarik sehingga mengenai lagi perut sebelah kiri, ini dikuatkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur dan perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penyidikan bahwa benar setelah terdakwa ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR Bin SUPARMAN melakukan pembacokan terhadap sdr ATA pada saat itu, sdr ATA merasakan sakit di bagian tubuh sebelah kiri, dan akibat luka bacokan tersebut sdr ATA harus melakukan tindakan operasi dirumah sakit medika stania Sungailiat;

Visum Et Repertum dari rumah sakit medika stania Sungailiat Nomor : 3/VER-1302/III/ 2021 pada tanggal 27 Februari 2021 menerangkan dilakukan pemeriksaan terhadap DEDE APRIZAL, yang diperiksa oleh dr.Intan Chairrany dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2020 diperoleh hasil luka robek luas di dada dan punggung kiri akibat sayatan benda tajam yang menyebabkan pendarahan di area luka

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa didalam pledoinya terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) buah baju warna Abu-abu merk U-Righ

**Dikembalikan kepada terdakwa ZULFIKAR HARISON**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban DEDE APRIZAL harus menjalani operasi dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan UUNo.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR HARISON PEBA Als FIKAR Bin SUPARMAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*” sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 351** ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah baju warna Abu-abu merk U-Righ
- Dikembalikan kepada terdakwa ZULFIKAR HARISON**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh kami,. Benny Yoga Dharma, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini SH dan Vidya Andini Tuppu SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yuanita Rusnawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Reski Novianti SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Sulistiarini SH

Benny Yoga Dharma., S.H.MH,

Vidya Andini Tuppu., S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Sgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuanita Rusnawati, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15